



PUTUSAN

Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Tas

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tais yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tanjung Alam, 10 Maret 1972, agama Islam, pekerjaan pedagang, pendidikan S Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Kepahiang sebagai Pemohon

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir Nanti Agung, 11 September 1974, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kabupaten Seluma sebagai Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara serta mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 09 Januari 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tais, Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Tas, telah mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 19 Agustus 1997, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo, Kabupaten Seluma, sebagaimana dalam Duplikat NOAKTN tanggal 12 November 2018;
2. Bahwa status saat menikah Pemohon dan Termohon adalah jejaka dan perawan;

Hlm 1 dari 11. Put. 13/Pdt.G/2019/PA Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah membina rumah tangga selama lebih kurang 21 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak:
 - a. perempuan lahir 11 Mei 1998;
 - b. perempuan lahir 30 November 2004;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis selama lebih kurang 20 tahun, namun setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Termohon bersifat egois, tidak terima jika dinasehati oleh Pemohon sebagai suami;
 - b. Termohon tidak ingin diajak hidup mandiri bersama Pemohon dan memilih tinggal di rumah orang tuanya;
 - c. Kurang ada rasa kekeluargaan antara Termohon dengan keluarga Pemohon;
 - d. Termohon sering mempermalukan Pemohon di depan umum, seperti Termohon sering marah-marah kepada Pemohon di depan orang-orang;
 - e. Termohon sering berbicara kasar dan sering berkata kepada Pemohon bahwa Termohon sudah tidak ingin berumah tangga lagi dengan Pemohon;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut di atas mencapai puncaknya pada 20 Mei 2018, ketika Pemohon mengajak Termohon pulang ke Kota Curup untuk menengok Ibu Pemohon yang sedang sakit serta Pemohon mengajak Termohon untuk tinggal di rumah orang tua Pemohon saja. Mendengar perkataan Pemohon tersebut Termohon langsung marah dan menyatakan tidak ingin ikut Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon. Termohon bahkan mengatakan lebih baik hidup sendiri daripada harus tinggal bersama Pemohon, hal yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa Tanjung Alam sedangkan Termohon di rumah orang tua Termohon di Kabupaten Seluma;
6. Bahwa sejak perselisihan dan pertengkaran terakhir sudah ada upaya untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dari keluarga kedua belah pihak akan tetapi tidak berhasil;

Hlm 2 dari 11. Put. 13/Pdt.G/2019/PA Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tais cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, Pemohon telah hadir di persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa suatu alasan yang jelas dan sah meskipun menurut Relas panggilan Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Tas, yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut menurut hukum;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada Pemohon agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, upaya mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No.1 Tahun 2016 tidak dapat dilakukan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan sehingga pemeriksaan dilanjutkan pada tahap litigasi yang tertutup untuk umum dengan diawali pembacaan surat permohonan yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak pernah hadir di persidangan atau mengirimkan wakil sehingga tidak bisa didengar bantahannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa :

Hlm 3 dari 11. Put. 13/Pdt.G/2019/PA Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon KOTP tanggal 18 Agustus 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kepahiang yang telah dimaterai cukup, dinazegelen dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Talo tanggal 12 November 2018 NOAKTN, yang telah dimeterai, dilegalisir, dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta diberi tanda P. 2;

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi yang telah memberikan kesaksian di bawah sumpahnya di persidangan yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Saksi I, Umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Petani, Tempat Tinggal di Kabupaten Kepahiang;
 - Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon dan mengaku mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Kabupaten Seluma;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 2 tahun lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon yang tidak akur dengan keluarga Pemohon;
 - Bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, di mana Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga tinggal bersama orang tuanya;
 - Bahwa setahu saksi sudah ada upaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm 4 dari 11. Put. 13/Pdt.G/2019/PA Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi II, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Kepahiang;
- Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon dan mengaku mengenal Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah dan telah memiliki 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Desa Tanjung Alam lalu pada tahun 2010 pindah ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Seluma hingga berpisah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis selama 2 tahun lalu Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah sikap Termohon yang selalu membantah perkataan Pemohon, Termohon tidak akur dengan keluarga Pemohon, dan sering berkata kasar kepada Pemohon;
 - Bahwa sejak 1 (satu) tahun terakhir Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, di mana Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua masing-masing;
 - Bahwa sepengetahuan saksi sudah ada upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon menerima dan tidak keberatan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan dalam kesimpulannya tidak mengajukan apapun lagi dan mohon agar permohonannya dapat dikabulkan;

Bahwa selanjutnya tentang jalannya persidangan perkara ini semuanya telah dicatat dalam berita acara sidang, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Hlm 5 dari 11. Put. 13/Pdt.G/2019/PA Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana relaas Nomor 13/Pdt.G/2019/PA.Tas, ternyata ketidakhadirannya bukan karena sesuatu alasan yang sah menurut hukum dan juga tidak mengajukan eksepsi tertulis, maka Majelis Hakim menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir. Oleh karena itu, perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Termohon (*verstek*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti surat tersebut menjelaskan asas personalitas keislaman, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bukti P.2 (Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah) oleh karena bukti autentik, secara formil memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni fotokopi buku nikah tersebut telah dimeterai dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, secara materiil juga relevan dengan dalil Pemohon, maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon masih terikat dalam pernikahan yang sah sehingga Pemohon adalah pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*). Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sehingga dapat diterima dan menjadi dasar dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.B.g.;

Hlm 6 dari 11. Put. 13/Pdt.G/2019/PA Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai adanya pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah selama hampir satu tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.B.g. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.B.g.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai adanya pertengkaran dan percekocokan antara Pemohon dan Termohon yang terus menerus hingga mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah rumah selama hampir satu tahun adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur Pasal 308 R.B.g. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena keterangan saksi dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g.;

Menimbang, berdasarkan bukti P.1, P.2, dan kesaksian dua (2) orang saksi tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat dalam pernikahan yang sah dan belum pernah bercerai;
2. Pemohon dengan Termohon sering terlibat perselisihan dan tidak saling mengalah hingga berpisah tempat tinggal selama sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) bulan;

Hlm 7 dari 11. Put. 13/Pdt.G/2019/PA Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar rukun kembali, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan “sepasang suami-isteri telah cecok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta...”

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa suatu permohonan cerai dipandang beralasan hukum dan tidak melawan hak apabila didasarkan pada alasan antara lain bahwa suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, meskipun tidak secara tegas menyebutkan batasan secara limitatif tentang makna perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi patut dipahami bahwa selain perselisihan dan pertengkaran secara fisik, Pemohon dan Termohon juga telah hingga sekarang sehingga sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri, maka secara kontekstual patut dimaknai sebagai perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan keluarga, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum Islam/doktrin yang diambil alih Majelis Hakim menjadi pendapatnya sebagai berikut:

إذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمها ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya : “Jika berbenturan antara dua *mafsadat*, maka harus diperhatikan yang peling besar *madharat*-nya dengan cara mengerjakan yang paling ringan *madharat*-nya”.

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa permohonan Pemohon beralasan

Hlm 8 dari 11. Put. 13/Pdt.G/2019/PA Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan tidak melawan hak sehingga permohonan Pemohon sebagaimana petitum angka 2 dapat dikabulkan secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i atas Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais;

Menimbang, sebagaimana ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa biaya perkara dibebankan kepada Pemohon. Oleh karena Pemohon telah membayar panjar biaya perkara ini, maka beralasan apabila petitum Permohonan Pemohon angka 3 dikabulkan dengan membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Tais;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 571.000,- (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 06 Maret 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Akhir 1440 Hijriyah oleh oleh kami Ramadaniar, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Umi Fathonah, S.H.I. dan H. Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., M.A. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Indah Atmanegara, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hlm 9 dari 11. Put. 13/Pdt.G/2019/PA Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Umi Fathonah, S.H.I.

Ramadaniar, S.H.I, M.H.

Hakim Anggota,

H, Shofa'u Qolbi Djabir, Lc., MA.

PANITERA PENGANTI

Indah Atmanegara, S.H.I.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	480.000,-
4. Redaksi	Rp.	5000,-
5. Materai	Rp.	6000,-
Jumlah	Rp.	571.000,-

Hlm 10 dari 11. Put. 13/Pdt.G/2019/PA Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Hlm 11 dari 11. Put. 13/Pdt.G/2019/PA Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)